



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL. H. LONTOH WEWELEN Telp. 0431-321062 TONDANO 95615

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA
INTERNAL SECARA BERKALA DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
MINAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara berkala, maka perlu menyusun Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Aksi serta jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 14 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MINAHASA,**



**MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611151986021002**